

**PENGARUH PENGETAHUAN, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN
PEKERJAAN BEBAS DI KOTA PADANG**
(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

DIYAT SUHENDRI
2010/56351

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN
PEKERJAAN BEBAS DI KOTA PADANG**
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)

Nama : Diyat Suhendri
NIM/BP : 56351/2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2015

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Ina Helmy, SE, Ak, M.S. Ak
P. 19800327 200501 2 002

Pembimbing II



Navang Helmayunita, SE, M.Sc
NIP. 19860127 200812 2 001

Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003



HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PENGETAHUAN, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN
PEKERJAAN BEBAS DI KOTA PADANG
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)**

Nama : Diyat Suhendri
NIM/BP : 56351/2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2015

	Nama Tim Penguji	TandaTangan
1. Ketua	: Herlina Helmy SE, Ak, M.S. Ak	
2. Sekretaris	: Nayang Helmayunita, SE, M.Sc.	
3. Anggota	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	
4. Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Diyat Suhendri**
NIM/Tahun Masuk : 56351/2010
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi / 26 Oktober 1990
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Belibis Ujung Air Tawar Barat Kota Padang
No. Hp/Telepon : 085363092034
Judul Skripsi : “Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (*Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang*)”.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun program perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Januari 2015
Yang menyatakan



Diyat Suhendri
56351/2010

ABSTRAK

Diyat Suhendri (2010/56351). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2014.

Pembimbing I : Herlina Helmy, SE, M.S, Ak

Pembimbing II : Nayang Helmayunita, SE, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama pada tahun 2012. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden. Jenis data yang digunakan adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimana, $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,539 > 1,982971$ (sig $0,001 < 0,05$) yang berarti H_1 diterima. (2) Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,335 < 1,983971$ (sig $0,739 > 0,05$) yang berarti H_2 ditolak. (3) Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,060 > 1,982971$ (sig $0,000 < 0,05$) yang berarti H_3 diterima.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi pihak pengelola pajak, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, yang ingin meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak orang pribadi, harusnya lebih mensosialisasikan arti penting pajak bagi perkembangan pembangunan di Indonesia dan memberikan sanksi yang berat terhadap pelanggaran pajak yang dapat merugikan negara serta menetapkan tarif yang tepat dan adil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (2) bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang serupa di berbagai kawasan dan dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas dan dengan melibatkan lebih banyak variabel penelitian selain yang telah dikaji dalam penelitian ini

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Di kota Padang (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Herlina Helmy, SE, M.S, Ak selaku Pembimbing I dan Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc selaku Pembimbing II, Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak selaku Penguji I dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Penguji II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Henri Agustin SE, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Herlina Helmy, SE, M.S, Ak selaku Dosen Penasehat Akademik
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Pimpinan dan seluruh aparatur pemerintah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Padang atas bantuan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Staf kepastakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda tercinta Amrial dan Ibunda tercinta (Alm) Efnimar Serta Kakanda dan Adinda tersayang Rina deswita Amd. Keb, Ns. Dapitra, S.Kep, Ns. Suhardi S.kep, Oki Rinaldi, dan Felisha Amanda Putri serta keluarga besar yang telah memberikan perhatian, semangat, do'a, dorongan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi ini .
8. Teman-teman Tersayang sahabatku, Tilawatil Ciseta Yoda, SE, Yoga Kasaria Basri, SE, Afri Zuhendri S.Pd, dan Khususnya kepada Desi Lasri Rahma Ayu, Amd yang senantiasa mengerti serta member arti tanpa

henti dalam memberikan semangat motivasi dan Do'a bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman mahasiswa angkatan 2010 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Pendidikan Ekonomi dan Manajemen yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna dalam penulisan ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat di masa yang akan datang.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	12
1. Pajak.....	12
a. Pengertian Pajak.....	12
b. Jenis Pajak.....	12
c. Fungsi Pajak.....	14
2. Kepatuhan Wajib Pajak	14
a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
b. Kriteria Wajib Pajak.....	18
c. WPOP Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas	18
3. Pengetahuan Wajib Pajak.....	19
a. Definisi Pengetahuan	19
4. Tarif Pajak	21
a. Pengertian Tarif Pajak	21
b. Tarif Pajak Orang Pribadi	23
5. Sanksi Pajak	24
a. Definisi Sanksi Pajak	24

B. Penelitian Terdahulu	30
C. Pengembangan Hipotesis	31
D. Kerangka Konseptual	34
E. Hipotesis	37
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel	38
C. Jenis Dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Variabel Penelitian	41
F. Pengukuran Variabel	41
G. Instrumen Penelitian	42
H. Uji Validitas dan Reliabilitas	44
I. Uji Asumsi Klasik	47
J. Teknik Analisis Data	48
K. Defenisi Operasional	51
BAB IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	54
B. Demografi Responden.....	54
C. Uji Validitas Dan Reabilitas	64
D. Uji Asumsi Klasik	65
E. Pengujian Model	68
F. Uji Hipotesis	72
G. Pembahasan	73
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Keterbatasan Penelitian	79
C. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Tingkat Kepatuhan WPOP Di Kota Padang	2
2. Daftar Tarif Pajak Orang Pribadi	23
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	24
4. Skala Pengukuran variabel.....	42
5. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	43
6. <i>Correted Item-Total Corelation</i>	45
7. Nilai <i>Cronbach Alpha</i> Instrumen	46
8. Tingkat Pengembalian Koesioner	54
9. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	55
11. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	56
12. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kepatuhan WPOP	57
13. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pengetahuan Wajib Pajak.....	59
14. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Tarif Pajak	60
15. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Sanksi Pajak	62
16. Stastistik Deskriptif	63
17. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Instrumen Penelitian	64
18. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian	65
19. Uji Normalitas	66
20. Uji Multikolinearitas	67
21. Uji Heterokedastisitas	68
22. Uji F Hitung	69
23. Uji <i>Adjusted R Square</i>	70
24. Uji Koefisien Regresi Berganda.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	84
2. Tabulasi Pilot Test.....	90
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test	94
4. Tabulasi Data Penelitian	98
5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	109
6. Uji Deskriptif, Uji Model dan Asumsi Klasik	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara, bahkan dalam APBN pajak merupakan sumber pendapatan terbesar. Negara Indonesia sangat bergantung kepada pajak karena saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Sumber dana yang berasal dari pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, bunga, cicilan utang, dan subsidi daerah otonom, sedangkan pengeluaran pembangunan digunakan untuk pembiayaan rupiah dan bantuan proyek.

Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official*

Assessment menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada diperpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ketahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat kepatuhan pajak di Kota Padang:

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan Pajak di Kota Padang Tahun 2008-2012

Tahun	Wajib Pajak OP Terdaftar (a)	SPT Yang Dilaporkan (b)	Kepatuhan (b/a x 100%)
2008	58.135	13.566	23,33%
2009	135.374	33.594	24,81%
2010	174.014	42.907	24,65%
2011	194.928	58.213	29,86%
2012	211.964	63.128	29,78%

Sumber: KPP Pratama Padang

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2008-2012, wajib pajak OP terdaftar di KPP di Kota Padang meningkat dari tahun ketahun, dan SPT yang dilaporkan juga mengalami peningkatan dari tahun 2008-2010. Pada Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2008 hingga tahun 2009

mengalami peningkatan dan turun pada tahun 2010 dan naik lagi pada tahun 2011. Pada tahun 2011 adanya kenaikan tingkat kepatuhan dari tahun 2010. Namun pada tahun 2012 kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun dari tahun 2011. Hal ini menggambarkan masih terdapat masalah dalam meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi di Kota Padang.

Usaha meningkatkan penerimaan Negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga WP berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak WP yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya (Arum 2012).

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan maka Direktorat Jendral Pajak harus mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Wajib Pajak yang patuh adalah WP yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan juga mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010:138). Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Menurut Madewing (2013) indikator kepatuhan wajib pajak adalah pendaftaran wajib pajak, Penghitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan surat pemberitahuan (SPT), dan pembukuan. Agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP), Menurut Haryo (2003) menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak.

Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1, pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean dan Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Menurut Arum (2012) WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. WPOP yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan

tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain

Menurut Arum (2012) penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut ditentukan oleh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Sedangkan menurut Devano dalam Sari (2014) mengatakan bahwa kepatuhan membayar pajak disebabkan oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pengenaan tarif pajak, Persepsi efektifitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Fuad dalam Fitri (2012) Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Sedangkan menurut Yulianawati (2011) pengetahuan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan perpajakan. Sedangkan indikator pengetahuan perpajakan Menurut Supriyati dalam Sari (2014) yaitu Pengetahuan peraturan perpajakan, Pengetahuan menghitung besarnya pajak terutang, dan Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Sehingga dengan meningkatnya pengetahuan

perpajakan wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Selain masalah pengetahuan, Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tarif pajak penting dalam menentukan berapa besarnya pajak yang akan dipotongkan kepada wajib pajak. Menurut Haryo (2003) menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak. Sedangkan menurut Sri (2003:9) tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Menurut Pris (2010) indikator tarif pajak adalah penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar, tarif pajak proposional adil, tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak, dan pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil. Dengan demikian dapat dipahami Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Sehingga dapat

dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Di dalam perpajakan, ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Padang selama ini dianggap umum dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman, Soekanto dalam Arum (2012).

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 UU KUP No. 28 Tahun 2007. Sedangkan sanksi perpajakan menurut Mardiasmo dalam Fermatasari (2013) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ketika WPOP tidak menyampaikan SPT tepat waktu. Menurut Muliari dalam Gustina (2014) indikator sanksi perpajakan adalah sanksi pidana, sanksi administrasi, pengenaan

sanksi yang cukup berat, sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Fermatasari (2013) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pajak Pratama Bandung”. Kesimpulan penelitian ini adalah pengetahuan dan Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada kenyataannya, tata cara pembayaran dan pelaporan karena sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pajak masih kurang terlaksana dengan baik. Kontribusi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak cukup tinggi, sehingga jika pengetahuan pajak tinggi maka pengetahuan wajib pajak akan meningkat. Sehingga dapat dipahami semakin tinggi pengetahuan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Sanksi pajak, tarif pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak. dan pengetahuan pajak semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Hasil penelitian yang sama ditemukan pada penelitian Pratiwi (2013) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar”. Kesimpulan akan hasil pengujian data dan pembahasan pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak reklame di dinas pendapatan di Kota Denpasar.

Agar penerimaan pajak di Kota Padang dapat dioptimalkan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi harus ditingkatkan. Hal ini terlihat dari fenomena yang mana kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang mengalami penurunan dari tahun 2011 ketahun 2012. Objek pajak dari penelitian ini adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang. Karena Kota Padang sumber yang mendukung dalam membuka potensi usaha yang besar dan juga menjadikan pusat industri. Dengan melihat fakta tersebut dan penelitian sebelumnya khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang?
2. Sejauhmana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang?
3. Sejauhmana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang?
2. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang?
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menambah analisis dan wawasan peneliti tentang pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dengan dilakukannya penelitian ini kantor pelayanan pajak dapat menjadikannya sebagai pertimbangan dalam evaluasi dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan atau bahan acuan untuk membuat kebijakan dimasa yang akan datang untuk menyediakan informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.

3. Bagi Peneliti Lainnya dan Masyarakat

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi yang membutuhkan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Waluyo (2011:4) Pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang agar sejumlah uang kas ke kas Negara yang Bersifat memaksa, dan tidak mendapat imbalan secara langsung.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Jenis pajak

Waluyo (2011:12) mengungkapkan terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Menurut golongan atau pembebanan

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifat

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut pemungutan dan pengelolanya

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak hiburan, Bea Peolehan Hak atas Tanah dan Bagunan (BPTHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan perdesaan.

c. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang patuh adalah WP yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan juga mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat

didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010:138).

Menurut Pratama dalam Utami (2012) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Menurut Nurmantu dalam Santi (2012) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan ketetapan Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Madewing (2013) indikator kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Pendaftaran wajib pajak.

Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir perpajakan. Formulir perpajakan dapat berupa bentuk kertas atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelaskan sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a) Benar adalah dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan.
 - c) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan.
2. Penghitungan pajak.

Penghitungan yang dilakukan oleh wajib pajak harus benar, lengkap dan jelas. Pengisian data dan penghitungan yang tidak sesuai dengan kebenarannya dapat menyebabkan wajib pajak akan dilakukan penyelidikan dan terkena sanksi. Berdasarkan Pasal 8 ayat 3 UU KUP menyatakan bahwa: “Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dilakukan penyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauannya sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan disertai pelunasan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terhutang beserta sanksi administrasi berupa denda”.

3. Pembayaran pajak

Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak harus tepat waktu, apabila tidak tepat waktu maka akan dikenakan sanksi yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang perpajakan. Pembayaran pajak harus benar dan jelas karena apabila tidak benar dapat menyebabkan wajib pajak akan dilakukan penyelidikan dan terkena sanksi.

4. Pelaporan surat pemberitahuan (SPT)

Wajib pajak melaporkan dan bertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak, harta dan kewajiban serta Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

5. Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang dan Jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

b. Kriteria Wajib Pajak

Kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terdapat wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengucualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

c. WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas

Menurut UU No. 16 tahun 2009 pasal 1, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha

jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean dan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Menurut Arum (2012) WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Definisi menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud adalah usaha apapun di berbagai bidang, baik pertanian, industri, perdagangan, maupun lainnya. Sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain : pengacara, akuntan, konsultan, Notaris, atau Dokter.

3. Pengetahuan

a. Definisi Pengetahuan

Pengetahuan pajak menurut Yulianawati (2011) adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Sedangkan menurut Andriani dalam Fermatasari (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Menurut Supriyati dalam Sari (2014) indikator pengetahuan adalah:

1. Pengetahuan peraturan perpajakan

Pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang peraturan pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan.

2. Pengetahuan menghitung besarnya pajak terutang

Wajib pajak harus mengetahui berapa besarnya pajak yang terutang dan wajib pajak harus dapat menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar dan jujur.

3. Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib pajak harus mengetahui bagaimana mengisi surat pemberitahuan (SPT). Wajib pajak melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Tarif Pajak

a. Pengertian Tarif Pajak

Tarif pajak didefinisikan menurut Sri (2003:9) adalah suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Tjahjono (2005:21) Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Sedangkan menurut Waluyo (2011:17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang didasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Indikator tarif pajak menurut Pris (2010) adalah

1. Penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar.

Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, sehingga wajar apabila mereka membayar pajak penghasilan lebih besar dari pada yang dikenakan kepada penerima penghasilan rendah. Tarif yang dibebankan sudah ditetapkan dalam Undang-undang perpajakan.

2. Tarif pajak proposional adil.

Tarif dengan persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak akan ditetapkan secara adil dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan.

3. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak.

Tarif pajak yang dikenakan disamaratakan dan tidak tergantung pada tingkat penghasilan seseorang.

4. Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil.

Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Dimana semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula beban pajak yang akan dibebankan.

Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Ada empat macam tarif berdasarkan Sri (2003: 9) yaitu:

1. Tarif pajak Proposional/sebanding

Adalah tarif dengan persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: tarif PPN (10%)

2. Tarif Pajak Progesif

Adalah persentase pajak semakin besar pengenaan pajaknya besar yang meliputi:

- a. Progesif progesif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakin besar
- b. Progesif proposional, yaitu kenaikan persentase pajaknya tetap
- c. Progesif degresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakin kecil

3. Tarif Pajak Degresif

Adalah persentase tarif pajak semakin kecil seiring dengan kenaikan dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif Pajak Tetap

Adalah persentase pajak tetap berapapun jumlah dasar pengenaan pajaknya. Contoh: tarif bea materai.

b. Tarif Pajak Orang Pribadi

Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, UU No 36 tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan) maka tarif potongan pajak penghasilan orang pribadi yaitu:

Tabel 2

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
Di atas 50 juta sd 250 juta	15%
Di atas 250 juta sd 500 juta	25%
Di atas 500 juta	30%

Sumber: KPP Pratama Padang 2014

Tarif pajak di atas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih yang disetahunkan. PTKP berbeda untuk status pekerja yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yang besarnya kemudian dirubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan

Tidak Kena Pajak, bagi pekerja yang belum kawin, PTKP adalah Rp 24.300.000. Bila pekerja kawin, ada penambahan Rp 2.025.000 untuk PTKP. Bila pekerja mempunyai anak, ada penambahan PTKP sebesar Rp 2.025.000 untuk setiap anak dan hanya berlaku sampai anak yang ketiga. Sedangkan untuk anak ke-empat dan seterusnya tidak ada penambahan PTKP. Bila istri bekerja, PTKP pekerja tetap sama, yaitu Rp 24.300.000 dan tarif pajak penghasilan tetap sama.

Tabel 3
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk status pekerja yang berbeda

Status Pekerja	PTKP (Rp)
Belum Kawin	24.300.000
Kawin, anak 0	26.325.000
Kawin, anak 1	28.350.000
Kawin, anak 2	30.375.000
Kawin, anak 3	32.400.000

5. Sanksi Pajak

a. Definisi Sanksi Pajak

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 UU KUP No. 28 Tahun 2007 masing-masing yang berbunyi :

1. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Sedangkan sanksi perpajakan menurut Mardiasmo dalam Fermatasari (2013) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Menurut Muliari dalam Gustina (2014) indikator sanksi perpajakan adalah:

1. Sanksi pidana.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ketentuan mengenai sanksi pidana dalam bidang perpajakan diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C. Pada dasarnya tindak pidana di bidang perpajakan dibedakan menurut sifatnya, yaitu karena kealpaan dan karena kesengajaan. Terhadap kedua sifat tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana kepada wajib pajak, petugas pajak (fiskus) dan kepada pihak ketiga.

2. Sanksi administrasi.

Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada Negara. Ada tiga macam administrasi perpajakan yang dapat

dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak.

a) Denda administrasi

1. Bila surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Wajib pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis sesudah masa pajak atau tahun terakhir, dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah yang kurang bayar (Pasal 8 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007).
3. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu 24 bulan (Pasal 11 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1994).
4. Wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOK) dalam waktu 30 hari setelah diterimanya SPOK dan ditegur secara tertulis melalui surat teguran, dikenakan denda administrasi 25% dihitung dari pokok pajak (Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU. No. 12 Tahun 1994).

5. Wajib pajak yang mengisi surat pemberitahuan objek pajak tidak sesuai dengan sebenarnya, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah yang dihitung berdasarkan SPOK yang disampaikan oleh wajib pajak.
 6. Pembuat atau pemegang dokumen yang dikenakan bea materai tetapi dokumen yang bersangkutan bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya.
- b) Sanksi Administrasi Berupa Bunga
1. Wajib pajak pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan atau terlambat dibayarkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan (Pasal 13 ayat 2, Pasal 14 ayat 3 UU No. 28 Tahun 2007).
 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga 48 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun telah lewat lima tahun, dalam hal wajib pajak dipidana dibidang perpajakan atau tidak pidana lain (Pasal 13 ayat 5, Pasal 15 ayat 4 UU No. 8 Tahun 2007).
- c) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan
1. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar (Pasal 8 ayat 5 UU No. 28 Tahun 2007).

2. Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (Pasal 15 ayat 2 UU No. 28 tahun 2007).

3. Pengenaan sanksi yang cukup berat.

Merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak patuh dalam melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang cukup berat nantinya akan memberatkan wajib pajak itu sendiri.

4. Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi.

Merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang kedapatan memanipulasi dasar pengenaan pajaknya sehingga nantinya akan dikenakan sanksi tanpa toleransi termasuk sekalipun pegawai pajak itu sendiri yang melanggarnya.

5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Sanksi yang dapat dinegoisasi adalah sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang dinilai masih belum berat, sehingga sanksi yang dikenakan masih bisa dinegosiasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Soekanto dalam Arum, 2012).

Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Direktur Jendral Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dalam Arum (2012) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 6/1983.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu.

Fermatasari (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pajak Pratama Bandung”. Kesimpulan penelitian ini adalah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada kenyataannya, tata cara pembayaran dan pelaporan karena sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pajak masih kurang terlaksana dengan baik. Kontribusi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak cukup tinggi, sehingga jika pengetahuan pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sedangkan sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak dan pengetahuan pajak semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Pratiwi (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar”. Kesimpulan penelitian ini adalah hasil pengujian data dan pembahasan pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak reklame di dinas pendapatan di Kota Denpasar.

Tryana (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Minahasa Selatan”. Kesimpulan penelitian ini adalah dari hasil pengujian data dan pembahasan pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak,

sikap fiskus, berpengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Pris (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Dimensi Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Kesimpulan penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, setelah melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data yang terakhir interpretasi hasil analisis mengenai dampak dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka dihasilkan kesimpulan bahwa dimensi keadilan pajak yang menjadi acuan penelitian ini yaitu tarif pajak tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gardina dalam Fermatasari (2013) pengetahuan pajak memberi pengaruh positif untuk kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang di dapat oleh setiap wajib pajak, misalnya dari petugas pajak, majalah pajak. Menurut Fuad dalam Fitri (2012) Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak harus memiliki pengetahuan mengenai perpajakan Banyaknya masyarakat yang belum tahu, seolah-olah membayar pajak harus dikantor pajak. Padahal, kantor pajak

tidak pernah menerima uang pajak sehingga menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak. Ini karena khawatir uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak dipakai untuk kepentingan segelintir orang.

Seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan cenderung untuk patuh dalam membayar pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan lebih memahami betapa pentingnya membayar pajak dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian dapat dipahami semakin tinggi pengetahuan wajib pajak dalam perpajakan maka akan tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan berapa besarnya pajak yang akan dipotongkan kepada wajib pajak. Menurut Haryo (2003) menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak. Sedangkan menurut Tjahjono (2005:21) tarif pajak merupakan

persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan demikian pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha agar terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara, karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja karena pajak yang tinggi. Semakin besar penghasilan wajib pajak orang pribadi maka akan semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nugroho dalam Muliari (2010) Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Zail dalam

Fermatasari (2013) yaitu sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan dibuatnya sanksi pajak agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan.

Menurut Fadli (2012) di dalam penelitiannya berhasil menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar kewajiban pajak. Temuan ini semakin mempertegas bahwa pelaksanaan sanksi yang tegas dan keras pada setiap pelanggaran dan penyimpangan pajak akan mendorong meningkatnya kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi. Oleh sebab itu sanksi dapat dinyatakan sebagai alat yang akan membuat wajib pajak patuh dan tunduk terhadap pajak. Dengan adanya sanksi pajak dapat memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak dengan diharapkannya agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Tanpa adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar, maka wajib pajak akan cenderung menghindari kewajibannya dalam membayar pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak, semakin tinggi sanksi yang ditetapkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak orang

pribadi dan variabel bebas yaitu pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperlukan pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak.


Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan seseorang dalam peraturan peraturan atau Undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pembayaran pajak dengan benar merupakan bentuk ketaatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan. Salah satu yang menjadi faktor kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi mengenai ilmu perpajakan yang didapat oleh seseorang melalui pengamatan terhadap sesuatu yang berasal dari lembaga pendidikan, buku atau wadah lain yang memungkinkan dalam penyampaian informasi mengenai perpajakan. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan lebih memahami betapa pentingnya membayar pajak dalam meningkatkan kesejahteraan. Sehingga semakin tinggi pengetahuan wajib pajak dalam perpajakan maka akan tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Adapun yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak. Dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tidak hanya pengetahuan saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tetapi tarif pajak juga ikut mempengaruhinya. Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Selain tarif pajak, sanksi pajak juga ikut mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar atau sanksi merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan. Dengan adanya sanksi pajak dapat memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak dengan diharapkannya agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Tanpa adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar, maka wajib pajak akan cenderung menghindari kewajibannya dalam membayar pajak. Sehingga semakin tinggi sanksi yang ditetapkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Untuk melihat keterkaitan antar variabel dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2 : Tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari Pengaruh Pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, dan Sanksi pajak di kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas efektif pada tahun 2012 yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Padang.
2. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas efektif pada tahun 2012 yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Padang.
3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas efektif pada tahun 2012 yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Padang.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Karena keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian ini maka ruang lingkup atau fokus penelitian hanya dibatasi pada Pengetahuan wajib pajak, tarif pajak dan sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi. Pengaruh Pengetahuan wajib pajak, taris pajak dan sanksi Pajak mungkin juga terjadi di kalangan Wajib Pajak badan usaha atau perusahaan, akan tetapi hal tersebut tidak dikaji dalam penelitian ini.

2. Disamping itu, karena keterbatasan waktu dan biaya penelitian, ruang lingkup atau fokus penelitian ini juga dibatasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas efektif pada tahun 2012 yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Padang dan oleh sebab itu hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan terhadap seluruh Wajib Pajak Badan yang terdapat di seluruh Sumatera Barat ataupun Indonesia.
3. Keterbatasan penelitian lainnya adalah bahwa pengukuran data dan data yang diperoleh dari responden dalam kajian ini adalah bersifat persepsi (*perceptual*) dan tidak terlepas daripada bias subjektivitas individu, karena penelitian ini pada umumnya menggunakan kuisisioner. Validitas yang baik dalam penelitian ini sangat tergantung kepada kejujuran responden yang menjawab pernyataan yang diajukan melalui kuisisioner. Selain itu jawaban yang diberikan responden mungkin hanya tepat menurut persepsi responden saja. Namun demikian hal ini telah diantisipasi dengan cara melakukan uji coba (*pilot test*) sebelum penelitian sebenarnya dilakukan.

C. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Bagi pihak pengelola pajak, khususnya Direktorat Jendral Pajak, yang ingin meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak orang pribadi, harusnya lebih mensosialisasikan arti penting pajak bagi perkembangan pembangunan di Indonesia dan memberikan sanksi yang berat terhadap pelanggaran pajak yang dapat merugikan negara serta menetapkan tarif yang tepat dan adil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Karena penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain berkaitan dengan ruang lingkup atau fokus kajian, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang serupa di berbagai kawasan dan dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas dan dengan melibatkan lebih banyak variabel penelitian selain yang telah dikaji dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arum, Harjanti P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. *Jurnal volume 1, Nomor 1, tahun 2012*. Universitas Diponegoro.
- Fadli, Zulaikha. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama, Jakarta. *Jurnal Akuntansi Perpajakan Volume 2 Nomor 1*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Fermatasari, Dewi. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal*. Universitas Pejajaran.
- Fitri, Mayasari. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Bung Hatta.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gustina, Jumiati. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan UKM. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Bung Hatta.
- Haryo, Setyaki Krissudarto. 2003. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan Pada Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dibandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dalam Kaitan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak di Kota Banjarmasin. *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Kalangi, Lintje. 2011. Pengaruh Tarif Pajak dan Profabilitas Audit terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan. *Jurnal*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Madewing, Irmayanti. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara. *Skripsi*. Makassar: Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.

- Muliari, Ni Ketut dan Putu, Eri S. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* : Universitas Udayana.
- Pratiwi, Agung. M. A. dan Putu Ery Setiawan. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *Jurnal*. Universitas Udayana.
- Pris, Andarini. 2010. Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riduwan. (2008). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Santi , Anisa N. 2012. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Jurnal*. Universitas Diponegoro.
- Sari, Dilla Novita. 2014. *Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Bung Hatta.
- Sri, Valentina S. dan Aji, Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Tjahjono, Ahmad dan Muhammad F. H. 2005. *Perpajakan. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Tryana, Tiraada. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Utami, Thia. dan Dwi, Kardinal. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang. *Jurnal*. STIE MDP.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia. Edisi kesepuluh*. Jakarta: Selemba Empat.

Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Volume 3, No. 1*. Universitas Stikubank.